

## Abstrak

Salah satu kewajiban pengangkut adalah memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mengganti kerugian penumpang dalam halnya adanya kerugian yang menimpa penumpang. Penumpang mengharapkan pesawat berangkat tepat waktu (on time), akan tetapi kenyataannya kadang terlambat, atau malah membatalkan jadwal penerbangan sehingga mengecewakan atau menimbulkan rasa ketidakpuasan atau malah merugikan penumpang baik dari segi waktu ataupun biaya. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah Pelanggaran hukum apakah yang dilakukan oleh PT. Indonesia AirAsia dalam putusan 305/PDT.G/2009/PN.TNG, bagaimana tanggung jawab sebagai penyedia jasa kepada konsumen jasa penerbangan jika terjadi pembatalan penerbangan secara sepihak, dan apakah penerapan hukum Pengadilan Negeri Tangerang dalam penyelesaian sengketa antara PT. Indonesia AirAsia dengan Penggugat telah tepat yang terdapat dalam putusan nomor 305/PDT.G/2009/PN.TNG. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian yang dilihat dari segi hukum dan analisis putusan Hakim serta teori-teori hukum mengenai masalah yang diteliti. Data penelitian memperlihatkan Perusahaan Penerbangan AirAsia tidak memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan penyelesaian ganti rugi secara materil dan immateril terhadap penumpang yang menderita kerugian akibat pembatalan jadwal penerbangan secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan jasa penerbangan PT. Indonesia AirAsia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1a), telah menyebutkan bahwa dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab. Pasal 1365 KUHPerdara juga menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Oleh karena itu, dari kesimpulan yang ada penulis memberikan saran dilakukan perbaikan tentang klausula baku yang selama ini tetap dicantumkan di dalam setiap tiket pesawat. Karena hal tersebut telah dilarang untuk dicantumkan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta dibuatkan sarana pengaduan apabila penumpang tidak mendapatkan haknya terkait masalah pembatalan (*cancel*) dan/atau keterlambatan (*delay*).